

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tidak merata, serta rendahnya kualitas SDM menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan peningkatan SDM yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kependudukan diantaranya desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Noor Farabi & Muhammad Taupik, 2024, p. 1426).

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hampir semua negara-negara maju menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berarti semua proses dapat diakses dengan cepat, sistem layanan tersebut dikenal dengan *electronic government* atau disingkat dengan *e-government* (Noor Farabi & Muhammad Taupik, 2024, p. 1426).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak secara eksplisit menyebut istilah *e-government*. Namun, undang-undang ini mengandung ketentuan yang mendukung penerapan *e-government* dalam administrasi kependudukan. Salah satu contohnya adalah penekanan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang merupakan elemen kunci dalam sistem e-government untuk memastikan integritas data dan pelayanan publik yang lebih baik.

Istilah *e-government* masuk dalam ranah pemerintahan di Indonesia seiring dengan dikeluarkannya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional Penerapan dan penggunaan *e-government* di Indonesia sendiri salah satunya dengan membuat sistem informasi dalam pengelolaan data kependudukan oleh instansi pemerintahan di Indonesia (Noor Farabi & Muhammad Taupik, 2024, p. 1426).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola data kependudukan secara elektronik, sehingga mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik terkait data penduduk. Dengan adanya SIAK, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sejalan dengan tujuan *e-government* yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan implementasi SIAK, di mana SIAK berfungsi sebagai salah satu upaya konkret dalam mewujudkan *e-government* di bidang administrasi kependudukan.

Pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mengelola data secara akurat dan efisien, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk UU No. 24 Tahun 2013 (Irawan & Santoso, 2024, p. 312). SIAK merupakan suatu system informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada (Lestari, et,al 2016, p. 1).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem ini. Berikut adalah beberapa kelemahan SIAK beserta cara mengatasinya:

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Beberapa daerah mengalami kekurangan infrastruktur pendukung, seperti komputer dan jaringan internet yang memadai, sehingga menghambat operasional SIAK. *Cara Mengatasi:* Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil di seluruh wilayah (Adi Nugroho & Warsono, 2012, p. 41).
- 2) Kurangnya Sosialisasi: Minimnya sosialisasi mengenai SIAK menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur dan manfaat sistem ini, sehingga partisipasi mereka dalam program ini rendah. *Cara Mengatasi:* Melakukan sosialisasi secara berkala melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program SIAK (Adi Nugroho & Warsono, 2012, p. 48).
- 3) Kesalahan Data dan Data Ganda: Masih terdapat kasus pemalsuan identitas dan data ganda akibat kurang akuratnya detail dokumen kependudukan. *Cara Mengatasi:* Meningkatkan akurasi input data melalui pelatihan bagi petugas, serta melakukan verifikasi dan validasi data secara rutin untuk memastikan keabsahan data yang tersimpan dalam sistem (Jaya et al., 2021, p. 396).
- 4) Proses Manual yang Memakan Waktu: Beberapa proses, seperti penerbitan akta pencatatan sipil, masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama. *Cara Mengatasi:* Mengintegrasikan semua proses administrasi kependudukan ke dalam sistem SIAK secara online untuk mempercepat layanan dan mengurangi kemungkinan kesalahan manual (Santhi & Junaidi, 2024, p. 128).

- 5) Kurangnya Inovasi dalam Pelayanan: Kurangnya program inovatif, seperti layanan jemput bola untuk masyarakat lanjut usia, dapat mengurangi aksesibilitas layanan SIAK bagi kelompok rentan. *Cara Mengatasi:* Mengembangkan program layanan proaktif, seperti layanan jemput bola, untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan administrasi kependudukan (Chrisnanda Erents, 2018).
- 6) Letak Geografis yang Sulit Dijangkau: Beberapa daerah memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan pelaksanaan layanan SIAK. *Cara Mengatasi:* Menyediakan layanan keliling atau *mobile service* untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, serta memanfaatkan teknologi mobile atau satelit untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur (Kwijangge et al., 2020, p. 88).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pemahaman terhadap konsep implementasi kebijakan menjadi kunci untuk mengevaluasi efektivitas sistem tersebut. Salah satu model yang sering digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Aristin & Azizah, 2018, p. 123).

Model implementasi kebijakan Edward III memiliki empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini saling berkaitan dan memengaruhi proses implementasi secara keseluruhan. Komunikasi menjadi faktor pertama yang menentukan apakah arahan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Sumber daya, baik manusia maupun material, juga memegang peranan penting karena kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi

memastikan bahwa mekanisme organisasi mendukung implementasi kebijakan secara efisien (Firdaus, 2019, p. 21).

Dalam konteks Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) , implementasi kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. SIAK dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan secara digital sehingga dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi layanan. Namun, keberhasilan implementasi SIAK tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada faktor-faktor seperti komunikasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya manusia dan teknis, serta sikap dan komitmen aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaannya (Kiky, 2019, p. 1314).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memberlakukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2011 . Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis Daerah, yang menjadi dasar pengelolaan administrasi kependudukan secara terpusat dan berbasis teknologi informasi. Implementasi SIAK di wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kependudukan, serta mendukung program-program inovatif seperti Jemput Bola dan Pelana Emas.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diberlakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 2011, implementasinya masih

menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem ini. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet di 5 dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu Kecamatan Tobu, Santian, Noebeba, Kuanfatu dan Toianas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemutakhiran data secara real-time. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan serta minimnya sosialisasi tentang penggunaan SIAK juga menjadi kendala signifikan. Masalah ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kepemilikan dokumen kependudukan, yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang terdata melalui SIAK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari layanan administrasi tersebut. Setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan sesuai amanat Undang-Undang tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2. Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya, Akta Kelahiran menunjukkan hubungan perdata antara pemilik akta dengan orang tuanya, sementara Akta Perkawinan menunjukkan hubungan sah antara pasangan suami-isteri. Dokumen kependudukan juga memudahkan pemiliknya dalam memperoleh pelayanan sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan penting untuk mengadministrasikan penduduk

berdasarkan hak legalnya, memperkuat basis data penduduk, dan meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 1.1
Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

No	Dokumen	Jumlah	Jumlah Cetak	%
1	Kartu Keluarga (KK)	131.121	128.990	98,37
2	KTP Elektronik	345.952	325.494	94,09
3	Akta Kelahiran	475.346	176.677	37,17
4	Akta Perkawinan	177.966	74.608	41,92

Sumber data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan data Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang terdata dan terdaftar melalui SIAK, menunjukkan tingginya angka kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran administratif yang baik terkait dokumen kependudukan utama. Namun rendahnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran (37,17%) dan Akta Perkawinan (41,92%) mengindikasikan masih adanya kendala dalam pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kepemilikan dokumen kependudukan yang berimplikasi pada akses terhadap hak-hak sipil, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Perbedaan capaian kepemilikan Akta Kelahiran (37,17%) dan Akta Perkawinan (41,92%) di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama seperti kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan serta kesadaran masyarakat. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mungkin belum optimal dalam memberikan layanan cepat dan efisien untuk pendaftaran akta kelahiran, ditambah dengan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya akta ini, dapat membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Di sisi lain, kesadaran masyarakat yang rendah tentang hak dan pentingnya memiliki akta kelahiran juga berkontribusi pada angka yang rendah tersebut. Sebaliknya, akta

perkawinan, yang sering kali dianggap lebih mendesak dan penting dalam konteks sosial budaya, menunjukkan angka capaian yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah selatan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kependudukan.